



Kelurahan Gersik

Kecamatan Penajam 76145 081283764836

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Penajam /
Kelurahan Gersik

Surat Pengantar Penambahan Anggota Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
3. Kartu Keluarga Asli
4. Fotocopy KTP
5. Kutipan Akta Nikah
6. Surat pinda datang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Staf memeriksa kelengkapan berkas (jika berkas belum lengkap akan dikembalikan, jika lengkap petugas membuat surat).
3. Surat diverifikasi dan divalidasi oleh Kasi.
4. Surat Diparaf oleh Seklur
5. Surat ditandatangani oleh Lurah
6. Staf memberikan stempel, mengagendakan, mengarsipkan dan menyerahkan surat ke warga untuk dilanjutkan ke Kecamatan Penajam.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Penambahan Anggota Keluarga



Kelurahan Gersik

Kecamatan Penajam 76145 081283764836

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Penajam /
Kelurahan Gersik

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Gersik